



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 18<sup>th</sup> 2024

e-ISSN: 2798-0103

# Elektabilitas Perempuan dan Urgensinya pada Penyelenggaraan Pilkada 2024 dalam Perspektif Hukum

**Aldhi Royan Nugraha<sup>1</sup>, Fadila Alita Juliani<sup>2</sup>, Marthauli Elvaretta Pramodhwarhani<sup>3</sup>, Sulistya Eviningrum<sup>4</sup>, Bambang Eko Nugraha<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [aldhi\\_2206101005@mhs.unipma.ac.id](mailto:aldhi_2206101005@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [fadila\\_2406101037@mhs.unipma.ac.id](mailto:fadila_2406101037@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [marthauli\\_2406101038@mhs.unipma.ac.id](mailto:marthauli_2406101038@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun, [sulistya@unipma.ac.id](mailto:sulistya@unipma.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas PGRI Madiun, [bambang.eko@unipma.ac.id](mailto:bambang.eko@unipma.ac.id)

---

### Abstrak

Pengaruh dominasi laki-laki terhadap perempuan berdampak negatif terhadap status perempuan di masyarakat. Menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk aktif dalam politik dan pengambilan keputusan politik merupakan yang masih memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini melibatkan perempuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dari perspektif hukum. Keterlibatan perempuan dalam politik, sebagai kandidat dan penyelenggara pilkada, merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan partisipasi politik. Dengan basis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta melalui metode studi kepustakaan, diharapkan penilitan ini dapat memberikan sebuah gambarn umum betapa pentingnya kehadiran perempuan dalam politik, khususnya pada tingkat daerah. Partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 penting untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan kultural dan meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Jurnal ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan dan mendukung partisipasi perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik

**Kata Kunci:** Pilkada, Partisipasi Politik, and Perempuan

---

### Abstract

*The influence of male dominance over women has a negative impact on the status of women in society. Creating equality for women and men to be active in politics and political decision-making is something that still requires special attention. This research involves women in the implementation of the Simultaneous Regional Head Election in 2024 from a legal perspective. The involvement of women in politics, as candidates and election organizers, is important in realizing gender equality and political participation. Based on a qualitative research method with a normative juridical approach and through a literature*

*study method, it is hoped that this research can provide a general picture of how important the presence of women in politics is, especially at the regional level. Women's participation in the 2024 regional elections is important to ensure fairer and more inclusive policies. Further efforts are needed to overcome cultural barriers and increase women's representation in politics. This journal encourages the government and society to pay more attention to and support women's participation as part of efforts to realize gender equality in politics.*

*Pilkada, Political Participation, and Women*

**Keywords:** *Pilkada, Political Participation, and Women*

## **I. Pendahuluan**

Pilkada Serentak merupakan pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih Kepala Daerah yang biasanya diadakan secara serentak dan bebarengan dalam kurun lima tahun sekali. Pilkada ini telah di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 yang pada intinya menjelaskan jika pada prosesnya Pilkada diadakan untuk memilih kepala daerah, mulai dari pemilihan gubernur, bupati, dan wakil-wakil nya. Pilkada ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah provinsi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat daerah Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaannya, Pilkada serentak memiliki tujuan memperkuat dan memperkukuh nilai murni demokrasi yang tertanam pada landasan idiil dan landasan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 di tingkat lokal dengan menyertakan atau menghadirkan partisipasi langsung dari masyarakat demi menentukan masa depan mereka. (Nasution & Irwansyah, 2023)

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada, tentunya setiap masyarakat memiliki harapan adanya keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek pemerintahan ke depannya. Penyelenggaraan tersebut juga harus memperhatikan perempuan sebagai bagian yang dianggap sebagai kelompok rentan di dalam masyarakat. Isu-isu terkait perempuan dalam partisipasinya inilah yang selalu menjadi latar belakang pembicaraan yang tidak ada habisnya, khususnya pada masa-masa Pilkada dan Pemilu berlangsung. (Ilhafa et al., 2022)

Kehadiran perempuan sebagai kepala daerah sangatlah penting adanya dalam hal mencegah semakin banyaknya aturan-aturan daerah yang bersifat deskriminatif terhadap perempuan. (Fitriyani et al., 2022). Urgensi partisipasi perempuan pada penyelenggaraan Pilkada adalah bentuk penjamin akses yang berkualitas setara bagi perempuan untuk andil ke dalam lembaga negara, khususnya di tingkat daerah. Dalam negara kita sendiri, representasi keterwakilan perempuan masih terbilang sangat rendah. Hal ini karena kehadiran perempuan dalam Pilkada ini hanya sekedar sebagai pemilih saja, tidak sebagai penyelenggara maupun partisipasi pada fenomenanya.

Keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat daerah bukan tanpa alasan. Alasan pertama, negara demokrasi adalah sebuah bentuk negara yang menjamin warga negaranya bebas dalam berpendapat dan berekspresi, tidak manruh batasan jenis kelamin di dalamnya, yang maksudnya laki-laki dn perempuan memiliki kebebasan berpendapat di muka umum. Perempuan merupakan bagian masyarakat dari sebuah negara dan hak-hak mereka seharusnya diperhatikan, yang apabila haknya dalam pengambilan keputusan politik tidak dipenuhi, hal itu bermaksud dan menandakan jika negara belum memenuhi sebagai negara demokrasi. Alasan kedua, deskriminasi yang selalu saja berdasarkan gender menciptakan traumatisme banyak perempuan karena mempersulit ruang gerak mereka memasuki dunia politik. Peran perempuan dalam menentukan arah kebijakan selalu terbungkam dan kalah oleh dominasi dan kepentingan kaum laki-laki. (Pratiwi Tedjo, 2022).

Penelitian ini didasari oleh isu-isu yang terjadi yang melibatkan perempuan dan Pilkada. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur segala hal tentang perempuan dan partisipasinya di ranah politik, namun tetap saja deskriminasi politik yang terjadi selalu menjadi bahasan perbincangan dan permasalahan yang tak kunjung selesai.

Melalui penelitian ini, penulis menginginkan pembaca dapat mengerti, meresapi, hingga memahami akan betapa pentingnya kekuatan kepastian hukum akan partisipasi perempuan dalam Pilkada dan fenomena-fenomena lain yang terjadi. Penelitian ini juga dibentuk sebagai sebuah reaksi atas minimumnya atau pasifnya kesetaraan perempuan dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini juga bermaksud sebagai sebuah gambaran baru bagi seluruh masyarakat, jika setiap perempuan juga berhak andil partisipasinya dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Diharapkan pembaca mendapatkan beberapa manfaat seperti wawasan luas tentang urgensi keterlibatan perempuan dalam Pilkada, wawasan bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat mengajukan sebagai kandidat Pilkada memahami mengenai kesetaraan gender, serta harus paham bahwa perempuan berhak menyampaikan pendapat mereka di depan publik.

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan dan referensi bagi pemerintah untuk menciptakan dan membuat kembali regulasi yang tepat untuk menegaskan dan memperkuat lagi jika konstitusi benar-benar adanya memandang perempuan dan partisipasinya dalam lingkup politik sebagai urgensi. Terakhir, penelitian ini juga mendasarkan beberapa rumusan masalah di dalamnya, antara lain:

1. Bagaimana urgensi partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024?
2. Bagaimana elektabilitas perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada sejauh ini?

3. Bagaimana perspektif hukum mengenai partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2024?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis metode penelitian kualitatif. Basis dari sistem penelitian kualitatif ini adalah metode *critical thinking* dan studi kepustakaan yang mana studi ini memiliki basis kuat dalam mengumpulkan sejumlah pustaka, khususnya dalam bidang hukum. Studi kepustakaan adalah studi yang berobjek penelitian berupa karya-karya kepustakaan. (Eviningrum, 2021).

Dalam penilitan ini, kami telah mengumpulkan beberapa referensi kepustakaan, seperti pada misalnya adalah jurnal ilmiah, artikel ilmiah, referensi pustaka internet, dan segala bentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema, sehingga diharapkan dapat menunjang segala aspek pada hasil penelitian ini. Setelah dikumpulkan beberapa referensi pustaka tersebut disusun kembali dan diatur sedemikian rupa sehingga hasil tulisan yang direferensikan pada akhirnya dapat dianalisis untuk menciptakan penjelasan terkait seluruh rumusan masalah yang disertakan oleh penulis atau peneliti

Penelitian ini menerapkan konsep pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative ini sendiri merupakan metode pendekatan yang menelaah hukum tertulis dan menyandingkannya dengan fenomena yang telah terjadi. (Arrizal et al., 2022). Dengan metode dan konsep yang telah direncanakan sedemikian rupa, harapannya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam bidang penyetaraan dan keadilan kesejahteraan gender bagi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024.

## III. Pembahasan

### 1. Urgensi Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2024

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang partisipasi politik yang bisa diikuti oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerah yang sesuai dengan idealisasi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pilkada ini sendiri sudah ada sejak tahun 2005 dengan mekanisme pemilihannya yang demokratis atau melibatkan masyarakat secara aktif untuk langsung memilih calon kepala daerah. Di dalam perjalanannya, Pilkada sendiri mengalami dinamika yang cukup berubah-ubah dari tahun ke tahunnya. Dinamika itu dapat meliputi kondisi sosial-politik, mekanisme, aturan, hingga dinamika yang mencakup kebutuhan masyarakat. (Sutrisno, 2017)

Pada tahun ini, Pilkada dilaksanakan dengan mekanisme serentak. Pilkada serentak ini sendiri bermaksud bahwa pemilihan dan

pemungutan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara bersama-sama atau dalam maksud lain diselenggarakan dalam kurun satu waktu yang sama. Menurut Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyebutkan pada intinya pemilihan dan pemungutan suara untuk seluruh kepala daerah di setiap wilayah Indonesia diselenggarakan pada bulan November 2024.

Di dalam penyelenggaraannya, Pilkada juga masih membawa fenomena-fenomena dan rumusan-rumusan masalah yang belum dituntaskan sejak awal diselenggarakannya pada tahun 2005. Salah satunya adalah partisipasi aktif perempuan di dalam Pilkada, baik dari segi politis maupun dari segi praktis. Karena pada dasarnya, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya. (Sasongko & Sari, 2021).

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula pola pikir manusia terhadap aspek sosial budaya di sekitarnya. Di tambah lagi pengaruh teknologi informasi perkembangannya begitu pesat menjadi salah satu di antara perihalnya mengapa perkembangan pola pikir masyarakat dalam memandang berbagai macam bentuk sosial-budaya. Karena pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi selalu memberikan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. (Irawati et al., 2021). Salah satu bentuk dampak yang paling mencolok adalah keterlibatan perempuan dari berbagai segi aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek politik.

Pada dasarnya, Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang diberikan begitu banyak anugrah. (Maula, 2017). Ditinjau dari aspek historis, hak politik bagi perempuan di Indonesia mulai diperoleh setelah kemerdekaan, termasuk hak suara atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hak memilih dan dipilih. Akan tetapi, fenomena terhambatnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, khususnya di daerah yang dari tahun ke tahun, seakan-akan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebenarnya, se usai orde baru direformasikan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan tentang peran perempuan di parlemen. Namun, berbanding dengan itu, peran perempuan di tingkat eksekutif atau penyelenggara keputusan masih tergolong cukup sedikit jumlahnya.

Jika ditinjau dari aspek akademis, tidak mudah untuk menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola proses kebijakan secara partisipatif atau tidak. (Eviningrum & Budiono, 2022). Maka dari itu perlu adanya partisipasi setiap komponen masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintah dengan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sosial di daerah. Komponen masyarakat tersebut

tidak hanya dari golongan-golongan tertentu, namun juga harus menyertakan golongan kelompok rentan sehingga dalam penyelenggaraannya, demokrasi dalam pemerintahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satu komponen tersebut adalah perempuan.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu pada UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dijelaskan apabila setiap orang memiliki hak terhadap jaminan, perlindungan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Begitupun juga dijelaskan pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, jika setiap warga negara memiliki hak yang setara dan sama atas kesempatan untuk turut andil di dalam pemerintahan.

Secara konstiusional, negara sebagaimana mestinya telah menjamin hak setiap warga negaranya. Sehingga dalam konteks partisipasi perempuan di Pilkada, seharusnya hak-hak tersebut bisa dipahami dan diselenggarakan implementasinya semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan paham tentang kehadiran hak asasi manusia.

Sebenarnya, apabila perempuan turut andil dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan kebijakan publik di tingkat eksekutif, akan berdampak pula pada kondisi kebijakan yang lebih inklusif, yang mana kebijakan ini cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terlebih terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, hingga golongan lanjut usia. (Faisal et al., 2024)

Keterlibatan perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2024 seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keterwakilan gender sebagai elemen demokrasi yang fundamental. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan eksekutif bukan hanya memperlihatkan kapasitas perempuan di bidang politik, namun juga mempersembahkan sebuah bukti jika perempuan memiliki respon yang baik dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.

Meskipun partisipasinya masih cenderung belum meningkat signifikan, namun urgensi kehadiran perempuan dalam Pilkada seharusnya menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesadaran bersosial-budaya dengan mempertimbangkan kaidah norma masyarakat dan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya, suatu negara pasti memiliki kepribadian yang terbentuk dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. (Evingrum & Wibisono, 2024). Tentunya, kepribadian tersebutlah yang menjadikan landasan kaidah norma yang berkembang di masyarakat.

Adapun masalah-masalah atau isu-isu perempuan yang seringkali tidak terwakilkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Salah satunya dikutip dari media [komnasperempuan.co.id](http://komnasperempuan.co.id), sebanyak 338.496 kasus

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di Indonesia per tahun 2022. Isu-isu inilah yang seharusnya pula menjadi catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Kekerasan sendiri dapat diartikan sebagai pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali. (Eviningrum, 2023)

Perempuan dipastikan mempunyai sebuah sudut pandang dan latar belakang yang cukup kompeten jika dihubungkan dengan berbagai isu, seperti kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, kekerasan seksual, pendidikan, dan segala bidang yang berhubungan dengan basis keadilan gender. Mengingat aspek-aspek tersebut merupakan landasan umum untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan terlibatnya perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2024, harapannya isu-isu tersebut dapat terwakilkan dan diperjuangkan dengan betul-betul spesifik sehingga bagi mereka yang menjadi salah satu korban tindak kekerasan berbasis gender, mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum maupun sosial yang sepenuhnya.

Meskipun representasi perempuan dalam bidang politik, khususnya keterlibatannya dalam Pilkada masih dibilang jauh dari harapan, namun setidaknya masyarakat dapat memahami urgensi dan betapa penting kehadiran sesosok perempuan dalam politik praktis, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

Hadirnya perempuan dalam tata kelola serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh, misalnya seperti baru-baru ini terdaftar tiga calon gubernur perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur. Tiga calon gubernur tersebut meliputi Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T., serta Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. (Ubaedi et al., 2024)

Selain itu, adapun beberapa contoh lainnya, yaitu sebanyak 13 kepala daerah perempuan mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah paling inspiratif oleh Tempo Media Group. Hal ini cukup membuktikan jika kompetensi dan kapasitas perempuan dalam politik seharusnya dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada golongan kelompok rentan di setiap daerah. (Mariyanti et al., 2024)

Dengan tata kelola kelompok rentan yang baik, maka keseimbangan terhadap dinamika berkwarganegaraan juga akan mudah dirasakan oleh setiap penduduk, khususnya bagi perempuan. Apabila tata kelola setiap kelompok di lingkungan masyarakat dapat diatur dengan sedemikian baik, maka sistem ini akan tetap asri dan berjalan karena generasi-

generasi muda akan terinspirasi dan meneruskan apa yang telah diperjuangkan sebelumnya.

## **2. Elektabilitas Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Pilkada Serentak 2024**

Isu terkait perempuan dan politik selalu menjadi isu yang seksi. (Sholikin, 2016). Hal ini sering menjadi pembahasan para akademisi, praktisi, hingga seluruh elemen masyarakat, khususnya pada masa Pilkada Serentak akan diselenggarakan. Sejauh ini perempuan tidak hanya bereperan aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan di daerah, namun juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pada tingkat pusat. Tak sedikit juga banyak tokoh perempuan yang ikut andil jabatan sebagai menteri, misalnya. Karena pada dasarnya beberapa dari tokoh tersebut berasal dari partai politik yang berpengaruh (Dwipayana et al., 2023).

Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang diselenggarakan pada November 2024 membuka peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi mengambil posisi di pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 juga akan menjadi ujian besar untuk kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Peningkatan bakal calon perempuan telah mempersempit jika bidang politik tidak hanya berkembang secara inklusif, namun juga hasil Pilkada akan menentukan seberapa jauh perempuan diterima sebagai pemimpin oleh masyarakat umum. Elektabilitas perempuan untuk dipilih telah terbukti juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses ke sumber daya kampanye, akses menuju strategi politik yang baik, dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, telah terdaftar banyak sekali pasangan calon yang bersaing melewati jalur partai politik maupun melalui pencalonan perseorangan atau pencalonan independen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 1.553 pasangan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. (Nasution & Irwansyah, 2023)

Pilkada Serentak telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Di mana apabila dirinci, jumlah partisipan perempuan yang mencalonkan menjadi kepala daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada awal penyelenggaraannya, hanya ada satu calon kepala daerah perempuan sebagai calon gubernur serta 124 perempuan saja yang mencalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Meskipun begitu, pada tahun tersebut volume keterpilihan perempuan cukup terbilang mentereng dengan menunjukkan angka yaitu 37,1% serta memiliki perolehan suara rata-rata melebihi 50%. (Abas et al., 2024)

Adapun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun berikutnya, yaitu tahun 2017, sebanyak 44 perempuan yang menjadi partisipan atau calon kepala dan/atau wakil kepala daerah. Dari 44 perempuan yang menjadi partisipan, terpilih 34% dari jumlah perempuan partisipan yang pada akhirnya menjadi calon kepala daerah ataupun calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan sebuah kemajuan partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak dari tahun ke tahunnya. (Mariyanti et al., 2024)

Selanjutnya pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, terhitung sebanyak 157 calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah yang terdaftar dan ditetapkan. Dari total calon perempuan, terpilih sebanyak 45 perempuan yang kelak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada periode tersebut. Dari tahun inilah, angka partisipasi perempuan dalam Pilkada memiliki peningkatan yang cukup signifikan daripada dua tahun pemilihan sebelumnya. (Ubaedi et al., 2024)

Dan yang terakhir, Pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 mendatang, terdaftar sebanyak 81 perempuan yang mencalonkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebanyak 210 perempuan mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, dan sebanyak 18 perempuan yang mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Maka dari itu, apabila dijumlah sebanyak 309 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah perempuan yang terdaftar. (Amrurobbi, 2021)

Peningkatan jumlah partisipan perempuan dalam Pemilukada 2024 yang dilaksanakan secara serentak tidak luput dari keberagaman upaya dan tingkat dukungan sosial terhadap partisipasi perempuan dalam politik, termasuk pada kebijakan afirmatif yang salah satunya menyebutkan jika perempuan memiliki kuota 30% keterwakilan dalam politik. (Mariyanti et al., 2024) Keterpilihan perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2024 juga dipengaruhi oleh faktor popularitas dan rekam jejak sejumlah tokoh publik dengan genderisasi perempuan.

Beberapa organisasi pemerintahan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menyatakan dukungan penuh terhadap perempuan untuk lebih pro aktif berpartisipasi dalam politik lokal atau daerah. Diharapkan dengan keterlibatan perempuan dapat menanggulangi kendala struktural seperti bias gender, akses yang tidak merata terhadap sumber daya, dan kurangnya dukungan dari partai politik sering kali menimbulkan tantangan bagi calon kepala daerah perempuan.

### **3. Partisipasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 menurut Prespektif Hukum**

Hak-hak warga negara terkait pekerjaan merupakan fondasi utama dalam memastikan kesejahteraan dan kesetaraan di dalam masyarakat. (Mustikarini, 2023). Apapun pekerjaannya, negara harus menghadirkan regulasi yang tepat sehingga kesetaraan di dalamnya dapat terakilkan. Termasuk salah satu contohnya dalam implementasi praktik pekerjaan politik di tingkat daerah oleh perempuan.

Tentunya, dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dilaksanakan Serentak pada tahun 2024 memiliki cukup mekanisme yang telah diatur sebagaimana mestinya dalam beberapa regulasi. Regulasi ini mengatur tidak hanya syarat dan proses pencalonan, namun juga menjelaskan pengaturan tentang keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya partisipasi aktif dalam lingkungan eksekutif daerah. Beberapa kebijakan tersebut telah disusun sedemikian rupa, sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan sosial-politik setiap golongan, sehingga pemerintah dapat mewujudkan kondisi masyarakat tanpa kesenjangan sosial, apalagi jika dilibatkan dengan permasalahan tentang keadilan gender. (Mariyanti et al., 2024)

Meskipun seringkali pada fenomenanya dapat dilihat jika resistensi sosial budaya terhadap perempuan masih dibidang cukup tinggi, namun urgensi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pilkada harus tetap diikutsertakan. Salah satu jalan untuk memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melalui tata kelola regulasi dan kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa, yang mana keikutsertaan perempuan, khususnya pada Pilkada Serentak 2024 harus dilaksanakan dengan kebijakan melalui metode penyetaraan yang bertahap. Penyetaraan bertahap ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi dominasi calon partisipan laki-laki, namun juga bertujuan untuk memberikan sebuah inspirasi kepada seluruh perempuan agar tidak terpacu pada hal-hal yang menghambat dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Beberapa regulasi serta kebijakan telah dipublikasi sebagai pengaturan tentang keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini. Salah satu landasan pengaturan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah Undang-Undang tentang Pilkada pada Nomor 10 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan jika Pilkada yang dilaksakan yaitu melalui pemilihan calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, hingga calon wali kota dan wakilnya.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana pembagian antara kapasitas atau kuota antar gender, namun undang-undang ini telah menjamin keadilan melalui penyertaan dasar hukum kepada seluruh perempuan yang ingin mengajukan dirinya untuk menjadi kepala daerah.

Jika ditinjau dari segi partisipasi politik, hukum selalu netral gender. Hukum tidak pernah sekalipun menggolongkan peran politik atau bahkan membatasi hak seseorang untuk aktif terlibat dalam kegiatan perpolitikan. Termasuk dalam undang-undang tersebut, perempuan juga diberi kesempatan yang setara dalam politik untuk aktif andil ambil bagian di dalam politik, khususnya di tingkat daerah.

Adapun aturan yang spesifik menyebutkan dan mengatur tentang persentase kapasitas perempuan yang seharusnya diusung oleh partai politik, khususnya pada Pemilu 2024. Menurut Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008, tepatnya pada pasal 2, bahwa pada intinya partai politik harus memperjuangkan 30% posisi perempuan untuk turut dalam pencalonan eksekutif maupun legislatif, khususnya jika ditinjau dari tema penelitian diharapkan perempuan dapat andil dalam pencalonan tingkat daerah. Aturan ini mendukung dan mendorong partai politik untuk tetap mempertimbangkan dan melakukan nominasi terhadap perempuan dalam proses pencalonannya di dalam Pilkada. (Mariyanti et al., 2024)

Sebenarnya, masih belum ada aturan-aturan atau regulasi hukum yang mengatur seberapa banyak kuota perempuan dalam proses pencalonan Pilkada. Fenomena ketidakhadiran regulasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa dampak. Dampak adanya pengaturan tentang kuota perempuan dalam proses pencalonan di Pilkada, mencakup beberapa aspek. Jika ditinjau dari aspek politik, maka dengan adanya pengaturan tersebut perempuan akan dipertimbangkan lebih jauh lagi oleh partai politik untuk dijadikan partisipan dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada.

Selanjutnya apabila ditinjau dari aspek hukum. dengan adanya regulasi tersebut, perempuan-perempuan di Indonesia memiliki legalitas yang tersebut, sehingga menjamin hak mereka untuk aktif dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada.

Lalu jika dinilai dari dampak sosial, dengan hadirnya regulasi terkait kuota perempuan dalam Pilkada, maka akan membuka mata masyarakat untuk mengurangi budaya resistensi perempuan di kebanyakan lingkungan masyarakat. Adapun dampak jika regulasi keterlibatan perempuan pada proses pencalonan di Pilkada tidak dihadirkan. Dampak tersebut meliputi lebih bebasnya perempuan dalam mengambil posisi dalam proses pencalonan Pilkada untuk setiap tahunnya. Dengan tidak ada batas kuota yang tertulis pada regulasi, perempuan dapat sebebaskan-bebasnya dan sebaik-baiknya untuk ikut turut andil dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana bertujuan untuk memakmurkan daerahnya sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, dengan kuota yang tidak diregulasi dengan jelas, cenderung menciptakan ketimpangan

kepentingan karena pada dasarnya untuk situasi partai politik saat ini cukup didominasi oleh kaum laki-laki.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **A. Simpulan**

Perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan pribadi, dan tidak ada bidang khusus yang tersedia untuk satu jenis kelamin saja. Seorang pemimpin besar baik Perempuan ataupun laki-laki perlu dikembangkan, diantaranya kemampuan setiap individu untuk berkembang secara pribadi, kesempatan untuk melalui tugas yang menantang, dan dukungan pendampingan dan pembinaan dari para pemimpin senior. Hak-hak perempuan dari prespektif hukum, menekankan khusus pada melindungi hak-hak dan mengangkat perempuan di ruang publik. Peraturan yang terkait dengan kesetaraan gender serta tantangan yang masih di hadapi perempuan dalam menegakkan persyaratan hukum yang ketat. Dengan demikian jelas posisi hukum terkait perlakuan dan ketidak setaraan gender yang masih terjadi.

##### **B. Saran**

Sebagai saran, sebagai langkah pro aktif dalam mendukung adanya keadilan gender, yang salah satunya melalui hasil penelitian ini, harapannya pemerintah, jajarannya dan seluruh aspek masyarakat dapat lebih memperhatikan dan menjadikan urgensi dalam mengimplementasikan keadilan gender dan tidak memandang sebelah mata seorang perempuan yang ingin berpartisipasi secara aktif dalam politik atau pun profesi lain. Hal ini sebagaimana menciptakan sebuah keadilan yang berprinsipkan nilai demokratis dari Pancasila yang telah luas digunakan sebagai pandangan bangsa Indonesia.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Kami selaku dengan segala hormat ingin sangat berterima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Pihak tersebut meliputi para dosen pembimbing, yaitu Ibu Sulistya Evingrum dan juga Bapak Bambang Eko Nugraha yang selalu memberikan dukungan berupa masukan, saran hingga motivasinya. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah terlibat dalam memberikan dukungan, baik secara pikiran, mental, hingga finansial sehingga diharapkan penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

- Abas, Y., Djaafar, L., & Rahman, F. (2024). SOSILASASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PESERTA DIDIK TERHADAP PEMILIH PEMULA. *Civic Education Law and Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2(1), 84–89.
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78.
- Arrizal, N. Z., Wijaya, F. F., Khoironi, M., Prameswari, R., & Hargianto, D. (2022). Regulasi Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). *Prosiding Conference On Law and Social Studies*.
- Dwipayana, D. P., Manurung, E. H., & Trihandoko, N. (2023). Gus Dur's Typology of Political Leadership. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(1), 400–410. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.909>
- Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 19.
- Eviningrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 13–18. <https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.316>
- Eviningrum, S., & Budiono, A. (2022). Harmonization of Government Bureaucracy To Realize Good Governance. *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 29–46.
- Eviningrum, S., & Wibisono, S. S. (2024). Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 59–64. <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.259>
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia:(Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55–60.
- Fitriyani, V. N., Marsingga, P., & Hidayat, R. (2022). Pemerintahan dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3), 184–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6322506>
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Irawati, A., Fadholi, H. B., Alamsyah, A. N., Dwipayana, D. P., & Muslih, M. (2021). Urgensi Cyber Law dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–15.
- Mariyanti, E., Sari, P. E., & Putri, S. L. (2024). Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon Dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1), 216–234.
- Maula, A. (2017). Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 6(1), 241–272.
- Mustikarini, I. D. (2023). Transformasi Kebijakan Pekerjaan dan Penghidupan Layak: Kajian Literatur tentang Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

- EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 2767–2778.  
<https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.669>
- Nasution, N. E., & Irwansyah, I. (2023). Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 219–227.
- Pratiwi Tedjo. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 25–31.  
<https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.564>
- Sasongko, S., & Sari, S. D. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilu Di Masa Pandemi. ... *of Conference on Law and Social ...*
- Sholikin, A. (2016). Representasi Politik Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 di Indonesia. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 320–346.  
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.320-346>
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48.
- Ubaedi, J. M. B., Huroidhoh, S., Optafiyacha, S. A., & Ummah, A. (2024). Perempuan di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 1–10.